



WALIKOTA SABANG PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA SABANG

NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN PENYALURAN BANTUAN
PELAYANAN DASAR *LIQUEFIED PETROLEUM GAS* BAGI KELUARGA
PENERIMA MANFAAT DI WILAYAH KOTA SABANG

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SABANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengurangi risiko sosial ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup dipandang perlu memberikan bantuan pelayanan dasar berupa Penyaluran bantuan *Liquefied Petroleum Gas* bagi Keluarga Penerima Manfaat di wilayah Kota Sabang;
 - b. bahwa dalam rangka implementasi visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Sabang berupa Penyaluran bantuan *Liquefied Petroleum Gas* tabung tiga kilogram yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang, perlu ditetapkan petunjuk pelaksanaan kegiatan dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Sabang tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Penyaluran Bantuan *Liquefied Petroleum Gas* bagi Keluarga Penerima Manfaat di Wilayah Kota Sabang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 652, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

4. Undang-Undang 

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 kilogram;
7. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN PENYALURAN BANTUAN PELAYANAN DASAR *LIQUEFIED PETROLEUM GAS* BAGI KELUARGA PENERIMA MANFAAT DI WILAYAH KOTA SABANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Sabang;
2. Pemerintah Kota adalah penyelenggara pemerintahan Kota Sabang yang terdiri dari Walikota dan perangkat kota;
3. Walikota adalah Walikota Sabang;
4. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kota dalam penyelenggaraan pemerintah kecamatan;
5. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh Keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri;
6. Keluarga Penerima Manfaat selanjutnya disebut KPM adalah keluarga yang ditetapkan sebagai penerima manfaat bantuan *Liquefied Petroleum Gas* tabung tiga kilogram;
7. *Liquefied Petroleum Gas* tabung tiga kilogram yang selanjutnya disebut *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) 3 kg adalah Gas Tabung yang berisi 3 (tiga) kilogram;
8. Program Penanggulangan Kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha serta masyarakat melalui bantuan dan jaminan sosial,

pemberdayaan ...

pemberdayaan masyarakat serta pemberdayaan usaha ekonomi mikro kecil;

9. Tim Verifikasi Bantuan Kesejahteraan Sosial Kota Sabang yang selanjutnya disebut Tim Verifikasi adalah forum lintas
10. sektor dan lintas pelaku di Kota Sabang yang bertugas menyusun rencana program, mendata, mengevaluasi serta meneliti masyarakat yang berhak menerima bantuan pelayanan dasar listrik dan *Liquefied Petroleum Gas*;
11. Tim Pelaksana Kegiatan Penyaluran Bantuan Pelayanan Dasar *Liquefied Petroleum Gas* yang selanjutnya disebut Tim adalah forum lintas sektor dan lintas pelaku di Kota Sabang yang berfungsi sebagai wadah koordinasi serta penajaman kebijakan dan program Pemerintah Kota.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup kegiatan dalam Peraturan ini meliputi:

- (1) Bantuan pelayanan dasar *Liquefied Petroleum Gas* berupa penyaluran *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) 3 kg bagi KPM;
- (2) Penyaluran bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kerja sama dengan mitra kerja.

BAB III MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 3

- (1) Maksud kegiatan adalah memberikan bantuan pelayanan dasar kepada masyarakat.
- (2) Tujuan bantuan pelayanan dasar *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) 3 kg mengurangi beban masyarakat Kota Sabang dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- (3) Sasaran dari kegiatan ini adalah KPM di Wilayah Kota Sabang.

BAB IV KRITERIA PENERIMA BANTUAN

Pasal 4

Kriteria Masyarakat Penerima Bantuan adalah sebagai berikut:

- a. memiliki Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang;
- b. KPM pengguna LPG 3 kg berdasarkan data usulan gampong dalam wilayah Kota Sabang yang telah diverifikasi dan divalidasi oleh Tim Verifikasi;
- c. terdaftar dalam data usulan penerima bantuan yang telah diverifikasi dan validasi oleh Tim Verifikasi.

BAB V
TATA CARA PENYALURAN BANTUAN

Pasal 5

- (1) Bantuan pelayanan dasar LPG tabung 3 kg bagi KPM di Wilayah Kota Sabang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) dan diberikan dengan mempertimbangan kemampuan keuangan daerah;
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bagi KPM sejumlah satu tabung per bulan;
- (3) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan tidak secara terus menerus kecuali KPM masih dalam kategori masyarakat miskin, selektif dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya;

Pasal 6

Penerima bantuan pelayanan dasar LPG 3 kg bagi KPM ditetapkan dengan Keputusan Walikota;

BAB VI
KELEMBAGAAN, MEKANISME KERJA TIM DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Kelembagaan

Pasal 7

- (1) Untuk kelancaran penyaluran bantuan pelayanan dasar LPG 3 kg bagi KPM di Kota Sabang dibentuk Tim Verifikasi dan Tim Pelaksana Kegiatan;
- (2) Tim Verifikasi dan Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kedua
Mekanisme Kerja

Pasal 8

Mekanisme kerja Penyaluran Bantuan Pelayanan Dasar LPG 3 kg bagi KPM terdiri dari:

- a. Pengumpulan Data
- b. Verifikasi dan Validasi Data
- c. Penetapan Penerima Manfaat
- d. Data tagihan
- e. Penyaluran/Pembayaran

Pasal 9

- (1) Pengumpulan Data sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a, dilakukan oleh Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2);

(2) Data ... 

- Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sabang;
- b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang;
 - c. Bagian Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Sabang;
 - d. Bagian Ekonomi dan Pembangunan Setda Kota Sabang;
 - e. Baitul Mal Kota Sabang;
 - f. PT. Gas Aneuk Meugah Sabang;
 - g. Camat dan Keuchik dalam Wilayah Kota Sabang.

Pasal 10

- (1) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) melakukan Verifikasi dan Validasi Data KPM;
- (2) Verifikasi dan Validasi Data sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf b dilaksanakan setiap bulan dalam tahun berjalan.

Pasal 11

- (1) Tim Verifikasi dan Validasi Data mengusulkan penetapan KPM oleh Walikota.
- (2) Walikota dapat mendelegasikan penetapan KPM kepada pejabat yang ditunjuk.

Pasal 12

Mitra Kerja menyampaikan Data tagihan KPM sebagai dasar penyaluran/pembayaran bantuan

Bagian Ketiga

Tata Cara Pembayaran

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan pembayaran tagihan Bantuan Pelayanan Dasar LPG 3 kg dilakukan dengan memperhatikan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Keputusan Walikota Sabang tentang Penetapan Penerima Bantuan Pelayanan Dasar LPG 3 kg;
 - b. perjanjian kerja sama antara Pemerintah Kota dengan Mitra Kerja;
 - c. tagihan pembayaran dari Mitra Kerja dengan melampirkan data jumlah penerima manfaat;
- (2) Pembayaran oleh Pemerintah Kota kepada Mitra Kerja dilakukan dengan mekanisme SPP LS, SPM LS dan SP2D LS mengikuti tata cara pembayaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku.

Bagian Keempat ..



Bagian Keempat
Pelaporan

Pasal 14

Pelaporan dan dokumentasi kegiatan Bantuan Pelayanan Dasar LPG 3 kg bagi KPM di wilayah Kota Sabang dilakukan dan disampaikan oleh tim pelaksana kegiatan melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kepada Walikota.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

- (1) Penghentian Penyaluran Bantuan Pelayanan Dasar LPG 3 kg akan dilakukan apabila selama 2 (dua) bulan berturut-turut penerima tidak mengambil dan/atau mempergunakannya;
- (2) Penghentian penyaluran bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diberikan kembali dengan mempertimbangkan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf c.
- (3) Bantuan Pelayanan Dasar LPG 3 kg kepada KPM dapat diberikan sejak bulan Januari 2018 dengan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan berlaku.

PASAL 16

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 12 Maret 2018

WALIKOTA SABANG,

NAZARUDDIN

Ditetapan di Sabang
pada tanggal 12 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

ZAKARIA